

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE DI NAGARI LAWANG MANDAHILING KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR

Djorgi Fajar G, Andri Maijar

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
djorgifajar21@gmail.com

DOI: 10.31958/kinema.v3i1.13014

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20-03-2024
Revised: 05-04-2024
Accepted: 14-04-2024

Keywords:

Openness of Public
Information, Good Local
Governance

ABSTRACT

This research is based on the government's emphasis on the aspect of openness of public information in the implementation of government bureaucracy and also through transparency which will be applied to the community in the implementation of good local governance. The research focus in this study is how to implement public information openness in realizing good local governance in Nagari Lawang Mandahiling, Salimpaung District, Tanah Datar Regency. The aim of this research is to find out how to implement public information openness in realizing good local governance in Nagari Lawang Mandahiling. This research uses a qualitative descriptive research method. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The source of this research was interviews with the Wali of Nagari Lawang Mandahiling then the Nagari Apparatus then the Chairman of KAN Nagari Lawang Mandahiling and several members of the community. To see the validity of the data, researchers used triangulation. Based on the results of research in Nagari Lawang Mandahiling, 1) Process and delivery of information in Nagari Lawang Mandahiling through information boards, announcements in mosques and through the head of Jorong in Nagari. 2) implementation of public information disclosure in Nagari Lawang Mandahiling integrating the principles of Good Governance in every aspect of its government. Factors such as unclear roles and responsibilities, lack of accountability, and low public participation are the main obstacles in achieving the goals of Good Local Governance.

PENDAHULUAN

Salah satu isu kunci dalam debat demokratisasi di Indonesia adalah keterbukaan informasi publik. Indonesia membawa momentum baru pada era keterbukaan dengan disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008. Undang-undang ini menjelaskan apa saja yang harus dilakukan pemerintahan yang baik itu di segi informasi dan disitu telah diatur bagaimana kaidah dalam penyampaian informasi. ini

bertujuan untuk menyediakan dan menjamin hak setiap orang untuk mengakses informasi publik. Sebagai berikut bunyi pasal tentang Keterbukaan informasi publik.

Menurut Ibrahim dalam (Roudhonah, 2019) bahwa informasi merupakan penyampaian suatu informasi dari berbagai macam sumber informasi kepada Khalayak. Menurut Gordon B. Davis dalam (Roudhonah, 2019) informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.

Budaya merupakan identitas bangsa yang Informasi pada dasarnya adalah informasi, pernyataan, gagasan, dan simbol yang mengandung nilai, makna, dan pesan, serta dapat dilihat, didengar, dan dibaca, baik sebagai data, fakta, maupun penjelasan, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format seperti teknologi informasi dan elektronik berkembang. Informasi yang dapat kita peroleh dapat menentukan skema kehidupan baik itu dari segi pekerjaan maupun sosial ke masyarakat. (Roudhonah, 2019).

Bergulirnya reformasi telah membawa perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimana transparansi sebagai salah satu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terbuka. terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun melakukan kontrol sosial dalam proses penyelenggaraan pemerintah untuk melayani kepentingan publik dan melaksanakan pembangunan. Melalui semangat keterbukaan (transparansi), negara memberikan ruang kepada publik untuk dapat mengakses informasi-informasi terkait kepentingan publik yang dikuasai pemerintah. (Diah, 2012).

Good Governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Terdapat beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan untuk penyelenggaraan *Good Governance* (Santosa 2008:131).

Syarat-syarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), prinsip-prinsip dasarnya meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Keterbukaan informasi memfasilitasi partisipasi publik, komponen kunci dari tata pemerintahan yang baik. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memperlancar proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, *Good Governance* harus bertumpu pada tiga aspek yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaannya. *United National Development Program* (UNDP) seperti dikutip sasmita (2011) dalam Hayat (2017) mengajukan beberapa karakteristik *Good Governance* dimana di dalam kutipan itu object transparansi menjadi salah satu bahasan agar lebih terperinci terkait dengan *Good Governance*.

Pencapaian pemerintahan yang demokratis membutuhkan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi merupakan salah satu prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan warganya dengan menyediakan informasi dan membuatnya mudah dicari. Keterbukaan informasi diperlukan untuk melakukan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara objektif (Hayat, 2017).

Keterbukaan informasi publik di kelurahan atau desa menjadi penting untuk dikaji karena informasi publik merupakan hak setiap warga negara untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun di kelurahan atau desa, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam hal akses informasi publik, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kesulitan masyarakat dalam mengakses informasi, ketidak transparan pemerintah dalam memberikan informasi, kurangnya sistem yang efektif dan efisien, serta kurangnya sarana untuk menyebarkan informasi publik.

Pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar telah menerapkan undang-undang terkait keterbukaan informasi Sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat, yang sewajarnya harus turut andil dalam tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. standar operasional prosedur pelayanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah kabupaten Tanah Datar kalimat ini dituturkan dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Tanah Datar Nomor 10 tahun 2017.

KAJIAN PUSTAKA

Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi publik secara umum adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tentunya tidak lepas kaitannya dengan sistem demokrasi negara kita yang menjunjung tinggi kebebasan masyarakat berpendapat dan mendapatkan informasi. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah memenuhi salah satu hak asasi manusia serta memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi. Undang-undang tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi Nurdiansyah dalam (Nasrullah, Tawakkal, & Nursitiqamah, 2020).

Harapan praktis UU KIP adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat dan Badan Publik dalam bidang informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik: melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, menyebarkan informasi publik, mengajukan permintaan informasi publik, sampai mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan. Badan Publik pun mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang dikecualikan dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Baharuddin, 2020). Pemberlakuan UU KIP mulai 1 Mei 2010 diharapkan berdampak penting bagi kemajuan Indonesia karena memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik dan setiap pelanggaran akan berkonsekuensi hukum. Setiap Badan Publik memiliki kewajiban: menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik (Mafturrahman, dkk: 2022).

Menurut Ibrahim dalam (Roudhonah, 2019) bahwa informasi merupakan penyampaian suatu informasi dari berbagai macam sumber informasi kepada Khalayak. Menurut Gordon B. Davis dalam (Roudhonah, 2019) informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.

Penjelasan Keterbukaan informasi publik diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penting dalam sistem demokrasi yang mendukung kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat dan menerima informasi. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. Pasal 14 Tahun 2008 (UU KIP) menegaskan hak asasi manusia dan memberikan harapan baru bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan akses informasi. Perubahan sikap terhadap informasi publik di Indonesia ditandai dengan terbitnya UU KIP yang menyatakan bahwa semua informasi publik bersifat terbuka dan tersedia untuk umum, kecuali yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang sebagai informasi rahasia. Pemberlakuan undang-undang KIP ini diharapkan dapat

memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan Indonesia dalam memastikan warga negara mendapat informasi, dan akan ada konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggar undang-undang tersebut.

Tujuan keterbukaan informasi menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan di balik keputusan publik tersebut. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah a). Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. b). Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. c). Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. d). Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. e). Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. f). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. g). Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Informasi publik adalah terbuka dan dapat diakses oleh publik. Namun, terdapat informasi yang dikecualikan dengan batasan yang ketat. Prinsip akses informasi publik mencakup kecepatan, tepat waktu, biaya yang terjangkau, dan kemudahan dalam pengaksesan informasi. Keputusan untuk mengecualikan informasi didasarkan pada undang-undang, pertimbangan kepatutan, dan kepentingan umum. Pertimbangan dilakukan dengan seksama, mempertimbangkan konsekuensi yang timbul jika informasi tersebut dibuka atau ditutup, dengan fokus pada perlindungan kepentingan publik yang lebih besar.

Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan Negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai *Good Governance*. (Budiarto, 2020).

Teori yang sering digunakan dalam keterbukaan informasi publik yang biasa digunakan yaitu teori *Good Governance* teori ini akan berpengaruh besar dalam membangun sebuah instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam penyampaian informasi.

Teori *Good Governance*

Sering kali kita banyak mendengar pembicaraan tentang masa depan pembangunan suatu bangsa dikaitkan dengan kata "*Good Governance*" yang menekankan pada kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*). Maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Terwujudnya *Good Governance* merupakan cita-cita seluruh masyarakat di dunia dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Menurut World Bank, *Good Governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Ada pula menurut *United National Development Program* (UNDP) dalam (Sedarmayanti, 2003:7), mengemukakan bahwa:

“*Good Governance* adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Berkaitan dengan *Good Governance*, Mardiasmo dalam Tangkilisan, mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance*, di mana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik.”

UNDP, seperti dikutip oleh sismita dalam (Hayat, 2017) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat

Pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*)

Pemerintahan daerah yang baik (*good Local government*) adalah berupa pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan warga masyarakat dalam setiap pembangunan maupun membantu masyarakat. Agar pemerintahan daerah yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan sebagaimana mestinya diperlukan komitmen dan keterlibatan pihak pemerintah daerah dan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, maka di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan kepemimpinan kepala daerah yang memiliki kemampuan, kreatif, responsif, jujur, amanah, demokratis, dan taat azas serta memiliki wawasan kepemimpinan yang berkarakter kearifan lokal. Roda pemerintahan daerah yang dijalankan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya itu mampu menciptakan pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel (Fauzi, 2019).

Penelitian ini menggunakan teori dari UNDP seperti dikutip dari sismita dalam (Hayat, 2017) dikarenakan agar penelitian ini lebih terfokuskan dalam mewujudkan *Good Local Governance* peneliti menggunakan teori ini dikarenakan poin-poin yang terkandung di dalam kutipan tersebut lebih banyak dan membuat penelitian ini lebih mendalam dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam mewujudkan *Good Local Governance*

Konsep Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (Bintaro & Daldjoeni, 2018).

Bintarto dalam (Daldjoeni, 2014) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah. Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep Nagari

Nagari di dalam (PERDA) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Nagari dipimpin oleh seorang yang namanya Wali Nagari. Wali Nagari ini dipilih melalui musyawarah Dan mufakat Dari berbagai kumpulan Jorong melalui pemilu. Nagari dipimpin

oleh seorang wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, tetapi sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi Publik

Proses penyampaian informasi publik adalah langkah-langkah atau tahap-an yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau publik secara umum. Hal ini mencakup berbagai cara dan metode yang digunakan oleh pemerintah, lembaga publik, atau entitas lainnya untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat diakses oleh masyarakat. Ada beberapa pertanyaan yang penulis ajukan, yaitu Bagaimana proses penyampaian informasi di Nagari Lawang Mandahiling.

Berdasarkan pertanyaan tersebut dengan narasumber pertama peneliti yaitu Zulfirman, beliau ini selaku pimpinan di Nagari Lawang mandahiling dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa:

“Proses penyampaian informasi di Nagari ini ada pilah-pilah nya masing-masing ada informasi itu yang bersifat sementara seperti informasi kegiatan dan ada pula informasi tahunan seperti informasi terkait dengan pembangunan dan keuangan dari Nagari”

Sedangkan menurut Hasmiarti selaku sekretaris Nagari Lawang Mandahiling menurut narasumber ke 2 yaitu :

“proses penyampaian informasi ini bisa melalui penyampaian perpanjangan tangan dari wali nagari yaitu nya melalui wali jorong dan di sampaikan di masjid terkait dengan informasi yang diumumkan seperti himbauan dan lain lain.”

Proses penyampaian suatu informasi itu ada bidangnya masing-masing seperti halnya penyampaian informasi terkait keuangan sebagai informasi tahunan dan ada juga informasi yang bersifat sementara seperti himbauan dan informasi lainnya.

Pertanyaan kedua dari peneliti yaitu tentang proses penyampaian informasi di Nagari Lawang Mandahiling Berdasarkan pertanyaan pertama peneliti yaitu apa saja informasi yang dapat diakses masyarakat dan dimana dipaparkan informasi tersebut dapat dilihat masyarakat.

Penyampaian informasi di Nagari Lawang Mandahiling yaitu melalui papan informasi di Nagari Lawang Mandahiling kemudian informasi juga di sampaikan melalui pengumuman di masjid agar masyarakat di Nagari Lawang Mandahiling mendengarkan informasi yang disampaikan melalui pengumuman tersebut, Informasi berupa kegiatan di Nagari Lawang Mandahiling itu diposting melalui media sosial Facebook Pemnag Nagari Lawang Mandahiling.

Tantangan dalam Penyampaian Informasi

Terkait dengan pertanyaan sebelumnya tentang proses penyampaian informasi publik, penting untuk memahami bahwa keterbukaan informasi publik menjadi landasan utama dalam memastikan transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik. Mari kita pindah ke pertanyaan selanjutnya tentang tantangan dalam penyampaian informasi dan informasi yang tidak dapat di akses masyarakat.

Kesalahan dalam penyampaian informasi dapat terjadi karena kurangnya koordinasi yang efektif, adanya perbedaan pandangan antara penyedia dan penerima informasi, serta ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan oleh pihak Nagari dengan informasi yang berasal dari kabupaten atau pusat. Sebagai contoh, penyampaian informasi terkait pembagian sembako murah menggambarkan ketidaksesuaian antara informasi yang diterima oleh masyarakat dengan apa yang seharusnya disampaikan.

Menurut Zulfirman selaku Wali Nagari Lawang Mandahiling dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa :

“Menyampaikan informasi itu ada tantangan tersendiri yaitu menyatukan agar informasi itu tersampaikan selayaknya informasi yang diberikan terkadang kesalahan dalam penyampaian informasi itu yaitunya kesalahan dalam komunikasi dari penyedia informasi dan penerima informasi sebagaimana yang biasa terjadi di Nagari kita ini terkadang informasi yang disampaikan tidak sebagaimana mestinya yang disampaikan dari pihak Nagari contohnya dalam penyampaian informasi terkait pembagian sembako murah di Nagari kita bahwasannya informasi dari kabupaten menyatakan kalau sembako murah tersebut disampaikan ke masyarakat yang sudah terdaftar namanya dari pusat sedangkan informasi yang diterima masyarakat berbeda juga kalau informasi itu tidak disampaikan sebagaimana mestinya harus disampaikan”.

Berdasarkan jawaban narasumber diatas bahwasannya tantangan dalam menyampaikan informasi terletak pada pengulangan pertanyaan yang sebenarnya sudah dijelaskan dengan jelas di papan informasi. Meskipun informasi sudah tersedia secara terbuka, masih ada kecenderungan masyarakat untuk bertanya ulang kepada staf yang berhadapan langsung. Ini menunjukkan adanya potensi kesulitan dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan di papan informasi dapat dipahami dan diingat dengan baik oleh masyarakat yang datang ke kantor Wali Nagari Lawang Mandahiling.

Menjaga Informasi Tetap Rahasia

Pertanyaan peneliti selanjutnya tentang langkah-langkah dari Nagari dalam menjaga informasi tetap rahasia. Bahwa langkah-langkah dalam menjaga informasi tetap rahasia melibatkan perlindungan dengan surat keputusan yang disahkan oleh Wali Nagari Lawang Mandahiling. Surat keputusan tersebut menjadi dasar atau pegangan yang menunjukkan bahwa informasi tersebut telah dilindungi, sehingga jika ada masyarakat yang ingin meminta informasi yang dilindungi, dapat dijelaskan bahwa informasi tersebut tidak dapat diakses karena telah dilindungi oleh surat keputusan dari pihak Nagari Lawang Mandahiling. Dengan demikian, langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi tersebut tetap bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Pernyataan ini dikuatkan oleh Zulfirman dan Hasmiarti selaku petinggi di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung bahwa :

“langkah-langkah dalam menjaga informasi tetap rahasia yaitu dengan cara melindungi dengan surat keputusan yang disahkan Wali Nagari Lawang Mandahiling untuk dapat menjadi pegangan bahwa informasi itu telah dilindungi surat keputusan tersebut, jadi jika ada masyarakat yang ingin meminta informasi yang dilindungi tersebut dapat dijawab bahwa informasi itu tidak dapat di akses dan informasi itu telah dilindungi oleh surat keputusan dari pihak Nagari Lawang Mandahiling”.

Nagari Lawang Mandahiling menjaga informasi tetap rahasia di Nagari tersebut dengan cara merujuk kepada surat keputusan yang telah disahkan di Nagari tersebut dan menjadi pegangan untuk Nagari dalam menjaga informasi tetap rahasia, Informasi yang rahasia yang dijelaskan di surat keputusan tersebut yaitu seperti memo, telaahan staf, notulen rapat, berita acara, dan nota dinas, telah diumumkan sebagai tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Mengukur Tingkat Kepuasan Masya-Rakat

Mengukur tingkat kepuasan masyarakat juga peneliti tanyakan Meskipun di Nagari Lawang Mandahiling belum pernah diterapkan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terkait penyampaian informasi karena informasi biasanya sudah disampaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun mungkin kedepannya akan dipertimbangkan untuk melakukan pengukuran tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai seberapa puas masyarakat dalam mengakses informasi yang diberikan oleh Nagari Lawang Mandahiling, sebagai langkah untuk terus meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Zulfirman di wawancara peneliti tentang penelitian ini juga menyampaikan bahwa:

“untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat belum pernah diterapkan di Nagari Lawang Mandahiling Karena informasi di Nagari biasanya sudah disampaikan sebagaimana mestinya dilakukan dalam tahapan prosedur penyampaian Informasi di Nagari Lawang Mandahiling, mungkin kedepannya akan kami lakukan untuk mengukur seberapa puas masyarakat dalam mengakses informasi yang diberikan Nagari Lawang Mandahiling”

Berdasarkan jawaban dari zulfirman tersebut bahwasannya untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat di Nagari Lawang Mandahiling belum pernah di Lakukan di Nagari tersebut karena Wali Nagari beranggapan bahwasanya informasi tersbut sudah disampaikan selayaknya dan untuk kedepannya mungkin akan di lakukan oleh pihak Nagari terkait dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat di Nagari Lawang Mandahiling dalam hal penerimaan informasi di Nagari Lawang Mandahiling.

Implementasi Pemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance) di Nagari Lawang Mandahiling

Partisipasi

Pertanyaan peneliti tentang par-tisipasi masyarakat terhadap *implementasi Good Local Governance* di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung pertanyaan ini dijawab Novia Yendri selaku masyarakat yang biasa hadir dalam kegiatan ke Nagarian di Nagari Lawang Mandahiling jawaban nya seperti berikut :

“Saya selaku masyarakat yang turut aktif di dalam kegiatan kegiatan di Nagari Lawang Mandahiling merasakan pentingnya partisipasi Masyarakat terhadap suksesnya kegiatan kegiatan yang diadakan di Nagari Lawang Mandahiling karna Nagari Lawang Mandahiling Tanpa peran aktif dari masyarakat tidak dapat melakukan apa apa karena peran aktif dari masyarakat sangat membantu Nagari dalam melaksanakan apapun bentuk kegiatan yang ada di Nagari Lawang Mandahiling ini.”

Poin penting dari jawabannya itu yaitu sebagai masyarakat yang turut aktif di Nagari Lawang Mandahiling merasakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran krusial dalam kesuksesan berbagai kegiatan di nagari tersebut. Tanpa peran aktif dari masyarakat, Nagari Lawang Mandahiling tidak dapat menjalankan kegiatan apapun, karena kontribusi positif dan dukungan yang diberikan oleh warga sangat penting untuk kelancaran dan keberhasilan berbagai inisiatif. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat telah memberikan dampak positif dalam melaksanakan berbagai bentuk kegiatan di Nagari Lawang Mandahiling, menciptakan kerjasama yang erat antara pemerintah dan warga dalam membangun dan memajukan wilayah tersebut.

Penerapan Hukum (Rule Of Law)

Pertanyaan selanjutnya tentang apakah ada kode etik tentang bagaimana prosedur pelayanan publik di Nagari Lawang Mandahiling. Pertanyaan ini peneliti sampaikan kepada Zulfirman dan dari wawancara tersebut Zulfirman Menyampaikan bahwa:

“prosedur pelayanan di Nagari Lawang Mandahiling ini sudah dilandasi dengan kode etik tersebut jika ada staff yang tidak menjalankan tugasnya selayaknya tertulis di kode etik tersebut itu bisa ditegur dengan landasan kode etik”.

Jawaban wawancara dari Zulfirman itu adalah dalam Nagari Lawang Mandahiling, prosedur pelayanan telah dilandasi pada kode etik yang berlaku. Jika ada staf yang tidak memenuhi tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kode etik, maka staf tersebut dapat ditegur dengan dasar atau landasan yang tertera dalam kode etik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas tentang penerapan hukum di Nagari Lawang Mandahiling dapat peneliti ambil intinya yaitu untuk staf yang melanggar kode etik yang sudah ada itu diberi peringatan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, kemudian untuk dasar hukum di Nagari Lawang Mandahiling tidak di dasari dengan pernag tetapi diatas itu Wali Nagari menyebutkan bahwasannya untuk dasar hukum terkait dengan keterbukaan informasi di Nagari merujuk ke undang undang yang telah ada di Kabupaten Tanah Datar dan kemudian mengacu kepada Undang-undang nomor 14 tahun 2008.

Transparansi (*transparan*)

Memastikan partisipasi aktif dan pemahaman masyarakat terkait pengambilan keputusan dan operasi di Nagari, akses informasi perlu diberikan melalui papan pengumuman dan platform sosial media seperti Facebook. Transparansi ditegakkan melalui rapat terbuka yang melibatkan masyarakat, dimana tujuan utamanya adalah membangun Nagari. Seluruh kegiatan tersebut didokumentasikan dan diunggah ke media sosial agar masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam rapat tetap dapat mengakses informasi tentang berbagai kegiatan yang diadakan di Nagari.

Pertanyaan tersebut peneliti ajukan ke narasumber pertama yaitunya Zulfirman, hasil wawancara tersebut Zulfirman menyampaikan bahwa:

“masyarakat harus diberikan akses terhadap informasi tentang pengambilan keputusan dan operasi Nagari melalui papan pengumuman dan juga sosial media seperti facebook, transparansi dipastikan melalui rapat terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan rapat yang tujuan dalam membangun Nagari dan semua kegiatan didokumentasikan dan di upload juga di media sosial agar masyarakat yang tidak ikut serta dalam rapat dapat mengetahui tentang kegiatan yang diadakan di Nagari. Kemudian jika ada masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait Nagari melalui berbincang bincang di warung juga langsung dijawab agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerimaan informasi yang kurang akurat.”

Terkait informasi keuangan telah dipaparkan di papan informasi di depan kantor, menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan. Selain itu, tidak ada penutupan kemungkinan bagi masyarakat yang ingin mengetahui keseluruhan informasi keuangan. Pihak terkait berjanji untuk memproses permintaan informasi tersebut dan memberikan kelanjutan yang diperlukan kepada masyarakat yang meminta. Hal ini menegaskan komitmen untuk memberikan akses terhadap informasi keuangan dengan cara yang transparan dan terbuka.

Responsibility

Pertanyaan selanjutnya Bagaimana prosedur yang digunakan untuk *menanggapi* keluhan atau tuntutan dari masyarakat. Menanggapi keluhan masyarakat merupakan bagian penting dari pelayanan publik.

Terkait itu peneliti juga menanyakan hal tersebut kepada Zulfirman guna mengetahui bagaimana prosedur pelayanan di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung dari hasil wa-wancara dengan Zulfirman menyampai-kan bahwa:

“terkait dengan keluhan masyarakat dimana pun mulai dari datang ke kantor selagi berhubungan dengan saya pasti akan saya terima aspirasi dan masukan dari masyarakat menerima masukan dari masyarkata akan kami tampung keseluruhan

keluhan dari masyarakat dan jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya pintu dari kantor wali selalu terbuka untuk menerima keluhan dari masyarakat yang mana dari keluhan masyarakat lah kita dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan memperbaiki masalah yang terjadi di Nagari kita ini”.

Orientasi (*consensus Orientation*)

Terkait dengan menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik. Secara umum, proses pengambilan keputusan di Nagari melibatkan tahapan awal yaitunya Musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat. Setelah mencapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut, keputusan tersebut kemudian diteruskan ke BPRN di Nagari Lawang Mandahiling. Setelah melalui tahap tersebut, keputusan yang telah disepakati melalui musyawarah dapat diresmikan dan disahkan. Ini mencerminkan pendekatan partisipatif dan struktur formal dalam pengambilan keputusan di tingkat Nagari.

“terkait dengan pertanyaan jorgi terhadap pengambilan keputusan di Nagari itu melalui Musyawarah terlebih dahulu dengan beberapa tokoh di masyarakat kemudian setelah dapat keputusan terkait apapun yang telah disepakati itu diteruskan ke BPRN di Nagari Lawang Mandahiling dan baru bisa disahkan keputusan yang telah disepakati melalui musyawarah tersebut dan prosedur itu sudah di sampaikan juga di RKP tahun 2021”

Keadilan

Proses pengambilan keputusan di-mulai dengan musyawarah antara beberapa tokoh masyarakat. Setelah kesepakatan tercapai, keputusan tersebut diteruskan ke BPRN di Nagari Lawang Mandahiling untuk disahkan. Prosedur ini telah dijelaskan dalam RKP tahun 2021.

Terkait dengan keadilan di Nagari Lawang mandahiling untuk meraih keadilan dalam segala hal apapun itu langsung di jawab Zulfirman selaku Wali Nagari lawang Mandahiling bahwa :

“keadilan di Nagari ini biasanya dilakukan dengan cara musyawarah dengan masyarakat terkait apapun itu kegiatan dan keberlanjutan dengan masyarakat, dan lain halnya dengan pembagian hak untuk masyarakat contohnya pembagian sembako karena pembagian sembako tersebut data yang diperoleh melalui badan statistik ekonomi masyarakat dan data tersebut lah yang berhak untuk mendapatkan pembagian sembako tersebut.”

Proses pengambilan keputusan atau keadilan di Nagari ini menyoroti penting-nya musyawarah dengan masyarakat sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan terkait berbagai kegiatan dan kebijakan. Musyawarah memberikan platform untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dan menyuarakan kebutuhan serta aspirasi mereka.

Prinsip-prinsip keadilan di Nagari menggambarkan sebuah sistem yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, di mana partisipasi aktif dan data yang akurat menjadi dasar untuk menentukan pembagian hak dan sumber daya secara adil. Pendekatan ini menciptakan suatu lingkungan di mana keadilan bukan hanya tujuan, tetapi juga proses yang melibatkan seluruh komunitas dalam mencapainya.

Efektifitas (*effectiveness*)

Berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa efektivitas di Nagari Lawang Mandahiling terkait dengan tercapainya visi dan misi yang dirancang untuk menciptakan pelayanan yang baik , Visi dan misi yang ditetapkan memiliki fokus utama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Nagari Lawang Mandahiling.

Perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut, upaya-upaya telah dilakukan dengan berbagai strategi dan program yang telah diimplementasikan. *Imple-mentasi* visi dan misi ini terintegrasi dalam berbagai sektor dan departemen di Nagari, mengarah pada perubahan positif dalam pengalaman masyarakat serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan.

Meskipun demikian, proses pencapaian visi dan misi ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, tantangan administratif, atau bahkan resistensi terhadap perubahan dapat menjadi hambatan dalam perjalanan menuju pencapaian tujuan yang diinginkan.

Konteks ini, rekomendasi diberikan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia guna meningkatkan efektivitas *implementasi* visi dan misi Nagari Lawang Mandahiling. Upaya lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien, meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta memperkuat komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik.

Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas di Nagari Lawang Mandahiling adalah bahwa keterlibatan aktif masyarakat sangat dijunjung tinggi. Melalui mekanisme musyawarah, para pimpinan di nagari berinteraksi dengan warga untuk mendengar dan memahami aspirasi serta kebutuhan mereka. Proses ini tidak hanya menjadi wadah untuk partisipasi, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan akuntabilitas di Nagari Lawang Mandahiling Zulfirman selaku Wali Nagari Lawang Mandahiling di wawancara tersebut Zulfirman menyampaikan bahwa:

“akuntabilitas di Nagari Lawang Mandahiling dilakukan melalui proses musyawarah masyarakat yang melibatkan para pimpinan di nagari. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian diajukan ke Badan Pemeriksaan Nagari (BPRN) Lawang Mandahiling, dan kebijakan yang mengalami perubahan atau penggantian baru disahkan setelah melalui proses tersebut. Proses ini mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menegaskan peran Badan Pemeriksaan Nagari sebagai lembaga yang memastikan legitimasi dan kelayakan kebijakan yang diusulkan.”

Proses akuntabilitas di Nagari Lawang Mandahiling bukan hanya tentang pertanggung jawaban pada tingkat pimpinan, tetapi juga tentang menjaga integritas dan keberlanjutan kebijakan melalui keterlibatan aktif masyarakat dan pemeriksaan independen oleh BPRN. Hal ini memperkuat dasar demokratis dan keadilan dalam pengelolaan kebijakan Nagari, menciptakan suatu sistem yang responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat di Nagari Lawang Mandahiling.

Proses penyampaian informasi merupakan instrumen penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks pendidikan dan kehidupan masyarakat. Di Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, informasi publik umumnya disebarkan melalui papan informasi dan pengumuman di masjid, memastikan aksesibilitas bagi seluruh warga. Namun, tantangan infrastruktur, teknologi, dan faktor budaya lokal memerlukan pendekatan komunikasi yang sensitif. Perbaikan sistem komunikasi, koordinasi yang lebih baik, dan peningkatan transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menjaga kerahasiaan informasi juga krusial, dengan perlindungan yang diberikan melalui surat keputusan resmi dari pihak Nagari Lawang Mandahiling. Evaluasi kepuasan masyarakat akan menjadi langkah berikutnya untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi.

Implementasi *Good Local Governance* di Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, melibatkan prinsip-partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Partisipasi publik terjadi melalui musyawarah masyarakat yang memungkinkan warga terlibat dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas dijalankan melalui Badan Pemeriksaan Nagari yang memastikan legitimasi kebijakan. Transparansi disediakan melalui papan informasi dan media sosial Nagari. Responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terlihat dalam layanan yang diberikan dan tanggapan terhadap masukan dari warga. Inisiatif ini memperkuat kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di Nagari Lawang Mandahiling.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada skripsi berjudul "Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan *Good Local Governance* di Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung," dapat ditarik beberapa kesimpulan yang signifikan. Pertama, Proses penyampaian informasi penyampaian informasi di Nagari Lawang Mandahiling bahwasannya di Nagari Lawang Mandahiling mene-rapkan cara untuk meyampaikan informasi di Nagari Lawang Mandahiling dengan cara dipaparkan melalui papan informasi dan kemudian di umumkan di masjid disetiap Jorong di Nagari Lawang Mandahiling kemudian tantangan dalam penyampaian informasi yaitu informasi yang telah disampaikan di papan informasi kembali ditanyakan kembali kepada staf yang bertugas di administrasi di Nagari Lawang Mandahiling, menjaga informasi tetap rahasia di Nagari Lawang Mandahiling itu dengan dilindungi melalui surat keputusan yang telah di sahkan di Nagari Lawang Mandahiling, Mengukur tingkat kepuasan dalam mengakses informasi di Nagari Lawang Mandahiling belum dilakukan oleh pihak Nagari Lawang Mandahiling.

implementasi Good Local Governance di Nagari Lawang Mandahiling terlihat bahwa Nagari belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam setiap aspek pemerintahannya. Faktor-faktor seperti ketidak jelasan peran dan tanggung jawab, kurangnya akuntabilitas, menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan *Good Local Governance*. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam struktur dan budaya organisasi untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* secara menyeluruh.

REFERENSI

- Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics*, 2 (2), 151–163. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.13>
- Bintaro, R., & Daldjoeni, N. (2018). Interaksi Desa-Kota. *Rineka*, 4(1), 6.
- Bintarto, R. (2010). *Desa Kota*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Bogdan, Robert C. & Biklen Sari Knopp. 1998. *Qualitative Research For Education*. A. Viacom Company 160 Goul Street, USA.
- Budiarto, T. dkk. (2020). *Jendela Keterbukaan Informasi Publik PUPR*. 11–20.
- Daldjoeni, N. (2014.). *Geografi kota dan desa / N. Daldjoeni; penyunting, Kartika N. Nugrahini*. yogyakarta: Ombak.
- Diah, F. S. (2012). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH. Implementasi kebijakan, keterbukaan informasi publik, sengketa informasi*, 1.
- Ernawati, & Kurniawan, T. (2002). Partisipasi Publik, Konsep dan Metode. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(1), 1–30. <https://media.neliti.com/media/publications/155692-ID-partisipasi-publik-konsep-dan-metode.pdf>
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Hayat, S. M. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. (Riant, Ed.) depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hutahaeen, J. (2014). *Konsep Sistem Informasi*. yogyakarta: Deepublish.
- Karjunu Dt. Maa. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, no 1(VIII), 48.

- Kartiwa. (2019). *Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel. The Governance of Small States in Turbulent Times*, 1, 1.
- Mafturrahman, Aria Elshifa, Budi Nugraha, & Aghus Jamaluddin. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.55606/jurima.v2i2.226>
- Nasrullah, Tawakkal, & Nursitiqamah. (2020). Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur. *Nusantara Journal of Information and Library Studies*, 3(2), 2.
- Negara, A. B., Matompo, O. S., & Hasmin, M. Y. (2022, Mei). Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *kolaboratif sains*, 05, 05.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Patmasari, c. d., & suharno. (2019). *implementasi keterbukaan informasi publik pada pemerintahan desa kabupaten sleman. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 278.
- Roudhonah, M. (2019). *Ilmu Komunikasi* (1 ed.). (octaviana, Ed.) depok, indonesia: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Santosa, Panji. 2008, *Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama.
- Utama, y. p. (2021). *keterbukaan sistem informasi*. (d. i. putra, Ed.) surabaya: scopindo.